

**PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 BERDASARKAN
PMK NOMOR 9/PMK.03/2021 DAN KEP-537/PJ/2000
DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK
PADA PT PGM TAHUN 2021**



**I Kade Darma Yuda
NIM. 1915613092**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 BERDASARKAN
PMK NOMOR 9/PMK.03/2021 DAN KEP-537/PJ/2000
DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK
PADA PT PGM TAHUN 2021**



**I Kade Darma Yuda
NIM. 1915613092**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Kade Darma Yuda

NIM : 1915613092

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Penerapan Insentif PPh Pasal 25 Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Dan KEP-537/PJ/2000 Dalam Meminimalkan Beban Pajak Pada PT PGM Tahun 2021

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.
2. I Putu Mertha Astawa, SE, MM.

Tanggal Uji : 29 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 29 Agustus 2022

I Kade Darma Yuda
NIM 1915613092

**PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 BERDASARKAN
PMK NOMOR 9/PMK.03/2021 DAN KEP-537/PJ/2000
DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK
PADA PT PGM TAHUN 2021**

I Kade Darma Yuda

NIM 1915613092

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III

Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali


Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom.
NIP 196512211990031003

Pembimbing II



I Putu Mertha Astawa, SE, MM.
NIP 196203171990031001

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi**

Ketua




I Made Sudana, SE., M.Si
NIP 197704172005011002

**PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 BERDASARKAN
PMK NOMOR 9/PMK.03/2021 DAN KEP-537/PJ/2000
DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK
PADA PT PGM TAHUN 2021**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 29 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



**1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.
NIP. 196512211990031003**

ANGGOTA:



**2. Wyan Hesadijaya Utthavi, SE., M.Si.
NIP. 198511052014041000**



**3. I Made Sura Ambarajava, SE., MMA.
NIP. 196705111993031000**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan proposal ini. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali sekaligus selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
2. I Made Sudana, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta motivasi selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan saran selama perkuliahan dan proses penyusunan tugas akhir ini.
4. I Putu Mertha Astawa, SE, MM., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktu dan tenaga selama proses bimbingan, serta memberikan masukan dalam penyusunan tugas akhir ini.

5. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pendidikan selama mengikuti perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir ini.
6. Pihak perusahaan PT PGM yang memberikan bantuan dalam memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Pimpinan serta staff konsultan pajak dari PT PGM yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini; dan
8. Orang Tua, seluruh keluarga dan teman-teman yang telah memberikan semangat, dukungan serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna serta tidak luput dari kesalahan serta kekurangan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis berharap serta berterimakasih apabila pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki tugas akhir ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan setiap orang yang membaca.

Denpasar, 8 Agustus 2022

Penulis

**PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 BERDASARKAN
PMK NOMOR 9/PMK.03/2021 DAN KEP-537/PJ/2000
DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK
PADA PT PGM TAHUN 2021**

ABSTRAK

I Kade Darma Yuda

Pandemi COVID-19 memukul setiap sektor perekonomian tanpa terkecuali Indonesia. PT PGM sebagai salah satu dari banyaknya sektor yang terdampak atas pandemi COVID-19 mengalami penurunan pendapatan namun tetap melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Adanya upaya kebijakan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mengadakan insentif perpajakan mampu memberikan pertolongan bagi pelaku usaha ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan insentif pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan KEP-537/PJ/2000 dalam meminimalkan beban pajak penghasilan pasal 25 PT PGM Tahun 2021. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dalam memaparkan penerapan insentif tersebut. Adapun jenis data penelitian adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan insentif pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 dapat meringankan beban pajak penghasilan pasal 25 selama 6 bulan namun, terjadi pajak lebih bayar saat memperhitungkan pajak penghasilan terutang akhir tahun pajak. Disisi lain apabila adanya tambahan penerapan KEP-537/PJ/2000 maka, beban pajak penghasilan pasal 25 perusahaan akan diminimalkan dengan terjadinya penghematan beban pajak sebesar Rp 16.927.348 selama tahun pajak 2021.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 25, Insentif Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak

**IMPLEMENTATION OF INCENTIVE INCOME TAX ARTICLE 25
BASED ON PMK NUMBER 9/PMK.03/2021 AND KEP-537/PJ/2000
IN MINIMIZING TAX BURDEN PT PGM 2021**

ABSTRACT

I Kade Darma Yuda


The COVID-19 pandemic has hit every sector of the economy, including Indonesia. PT PGM as one of the many sectors affected by the COVID-19 pandemic experienced a decrease in income but still carried out its obligations as a Taxpayer. The government's policy efforts in the National Economic Recovery program by providing tax incentives are able to provide assistance to Indonesian economic entrepreneurs. This study aims to determine the application income tax of article 25 incentives based on PMK Number 9/PMK.03/2021 and KEP-537/PJ/2000 in minimizing the income tax burden of income tax article 25 PT PGM 2021. Researchers used descriptive quantitative research methods in describing the application of these incentives. The types of research data are primary and secondary data with data collection techniques through documentation. The results showed that the application of income tax incentives article 25 based on the Regulation of the Minister of Finance Number 9/PMK.03/2021 could ease the burden of income tax article 25 for 6 months, however, there was an overpayment of taxes when calculating the income tax payable at the end of the tax year. On the other hand, if there is an additional application of KEP-537/PJ/2000, the company's income tax article 25 burden will be minimized by savings the tax burden of Rp. 16,927,348 during the 2021 fiscal year.

Keyword : Income Tax Article 25, Tax Incentive, Minister of Finance Regulation, Director General of Tax Decree

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Teori.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	28
BAB III METODOLOGI	31
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	31
3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	31
3.3 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	35
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	41

4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	50
BAB V KESIMPULAN	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang PT. PGM selama Tahun 2021	7
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT PGM Tahun 2021	37
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Fiskal PT PGM Tahun 2021	39
Tabel 4.3 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 25 PT PGM Tahun 2021	41
Tabel 4.4 Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun 20215	44
Tabel 4.5 Rincian Angsuran PPh Pasal 25 PT PGM Tahun 2021	46
Tabel 4.6 Rincian Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT PGM Tahun 2021 Setelah KEP-537/PJ/2000	49
Tabel 4.7 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan TerutangPT PGM Tahun 20218	50

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Laporan Laba Rugi PT PGM Tahun 2021	60
Lampiran 2 : Tabel Koreksi Fiskal PT PGM Tahun 2021	61
Lampiran 3 : Bukti Bayar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2021	62
Lampiran 4 : Hasil Wawancara Tidak Terstruktur	74
Lampiran 5 : SPT Tahunan PT PGM Tahun 2021	76
Lampiran 6 : Bukti Lapo SPT Tahunan Badan PT PGM Tahun 2021	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 menjadi tahun yang memberikan kabar buruk bagi seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia dengan adanya kemunculan virus corona yang dikenal sebagai pandemi Covid-19. Bulan Maret 2020 menjadi pencatatan kasus pertama wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang masuk ke Indonesia (Kompas.com, 2020). Seperti yang diketahui bahwa, pandemi Covid-19 memberikan dampak merugikan terhadap kondisi suatu negara terkhususnya negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani penyebaran wabah ini, salah satunya pembatasan aktivitas masyarakat. Akan tetapi, hal ini memberikan imbas terhadap perekonomian nasional serta menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal (Iswari et al., 2021).

Kebangkrutan perekonomian secara massal tersebut berdampak pada prediksi pencapaian ekonomi Indonesia untuk tahun 2020. Perekonomian Indonesia pada awal tahun 2020 masih diprediksi mengalami peningkatan akan tetapi hal ini berubah secara dramatis karena dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan oleh data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar -2.41% pada kuartar I tahun 2020 terhadap kuartar IV tahun 2019 (Modjo, 2020). Kuartar IV 2020 perekonomian Indonesia mulai membaik walaupun perkembangannya masih

lemah karena jika dilihat perbandingan tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 masih berkontraksi secara kumulatif sebesar 2.07% dibandingkan tahun 2019. Informasi terakhir yang diberitakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistika perekonomian Indonesia secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar 3.69% pada 2021 terhadap tahun 2020 (BPS, 2021).

Perkembangan perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik dapat dilihat dari pertumbuhan PDB tahun terakhir yaitu tahun 2021, dimana tidak lepas dari peran aktif pemerintah terhadap pelaku usaha yang terdampak. Pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk mengintimidasi dampak Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memberikan dukungan pemulihan ekonomi khususnya pada sektor UMKM (Marginingsih, 2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyasar ke bagian rumah tangga, dan sektor yang paling rentan (UMKM, koperasi, dan BUMN) bertujuan untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta menambah daya beli masyarakat dan laporan perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Afni, 2021). Melalui adanya program PEN roda pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan dapat mengalami perkembangan yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah yang diterbitkan melalui program PEN salah satunya memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha. Pajak yang dibebankan menjadi pertimbangan besar bagi pengeluaran operasional

perusahaan. Untuk mengurangi beban pajak terutang pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan perusahaan melakukan pembayaran angsuran pajak pasal 25. Namun, dalam kondisi saat ini dimana perusahaan mengalami penurunan atau kerugian usaha dalam dua tahun berturut ditambah dengan kewajiban pelunasan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 setiap bulan menjadi beban pajak dan akan mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun yang merugikan bagi Wajib Pajak. Kelebihan pembayaran pajak dari perhitungan kembali Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh pada akhir tahun pajak dengan memperhitungkan setoran Pajak Penghasilan yang telah dilakukan (baik melalui pelunasan sendiri PPh pasal 25 maupun oleh pihak lain sebagai kredit pajak) tentu akan mengakibatkan terjadinya in-efisiensi bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU KUP menjelaskan mengenai Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap (UU KUP No. 28 Tahun 2007 diubah terakhir UU KUP No. 7 Tahun 2021).

Adanya kelebihan pembayaran pajak penghasilan tersebut maka dapat mengganggu likuiditas keuangan Wajib Pajak karena untuk proses

pengembalian kelebihan bayar pajak harus dilakukan melalui proses verifikasi atau pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak yang dapat tidak efektif dengan durasi waktu antara 1 (satu) bulan hingga 1 (satu) tahun sejak Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang menyatakan kelebihan pembayaran pajak tersebut disampaikan secara lengkap baik secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak maupun daring.

Dengan adanya insentif khususnya pada sektor perpajakan Indonesia dalam program PEN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang mengalami beberapa kali penyesuaian kemudian di awal tahun 2021 perpanjangan dan penyesuaian aturan terbaru yakni PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (JDIH BPK RI, 2021). Bagi pelaku usaha UMKM, pemberian insentif pajak dapat mengurangi beban pengeluaran operasional perusahaan sehingga dapat bertahan selama pandemi (Marlinah, 2021). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 telah terjadi perubahan sebanyak dua kali selama tahun 2021, yang pertama PMK No. 82/PMK.03/2021 dan kedua PMK No. 149/PMK.03/2021. Adanya banyak perubahan dan perpanjangan dari Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak disebabkan oleh adanya evaluasi dan perluasan dampak akibat pandemi Covid-19 yang masih belum terkendalikan.

Adapun hal-hal yang termuat dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 diantaranya jenis pajak yang mendapatkan insentif

yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pajak Penghasilan Final untuk UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi DTP, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor, Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pengembalian Pendahuluan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) Lebih Bayar.

Melalui fasilitas insentif pajak khususnya pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam pembayaran beban pajak yang ditanggung perusahaan setiap bulannya akan menjadi lebih ringan serta pelaku usaha masih bisa bertahan dan tetap beroperasi (Sirait et al., 2021). Pada bahasan ini peneliti terfokus pada pemaparan mengenai insentif pajak penghasilan angsuran PPh Pasal 25. Dikarenakan adanya beberapa perubahan terhadap PMK yang berlaku, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) untuk penerima fasilitas pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang berlaku. Dalam PMK No. 9 tahun 2021 terdapat 1.018 KLU yang dapat memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 25. Namun, dalam PMK No. 82 Tahun 2021 pemerintah mengurangi KLU yang berhak atas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menjadi 216 KLU yang berlaku pada masa Juli hingga Desember 2021.

Disisi lain pada perubahan kedua dalam PMK No. 149 Tahun 2021 pemerintah menambah KLU yang berhak atas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menjadi 481 KLU. Perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang berhak menerima insentif menyebabkan beberapa perusahaan tidak lagi dapat memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah yang dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dikarenakan pemberlakuan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 kembali normal.

Untuk mencegah hal itu terjadi Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk dapat mengajukan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang kebijakannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 537/PJ/2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu (Putri et al., 2022). Permohonan pengurangan angsuran PPh Psl 25 yang mengacu pada KEP 537/PJ/2000 sesuai kontrol internal Wajib Pajak itu sendiri sehingga bergantung pada perlakuan perencanaan pajak Wajib Pajak.

PT. PGM menjadi salah satu perusahaan yang terdampak oleh adanya wabah Corona Virus Disease 2019 yang masih terjadi sampai saat ini. Perusahaan yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Pengenderan, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri percetakan umum mengalami penurunan pendapatan dalam hal kegiatan operasi dimana, membuat kondisi pengeluaran dan penerimaan perusahaan tidak seimbang. Salah satu pengeluaran yang menjadi beban perusahaan yaitu beban pajak atas pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulannya.

Tabel 1.1
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang PT. PGM selama Tahun 2021

Masa Pajak	Angsuran PPh Pasal 25 Terutang selama 2021	
(1)	(2)	
Januari	Rp	5.222.622
Februari	Rp	5.222.622
Maret	Rp	5.222.622
April	Rp	5.222.622
Mei	Rp	5.222.622
Juni	Rp	5.222.622
Juli	Rp	5.222.622
Agustus	Rp	5.222.622
September	Rp	5.222.622
Oktober	Rp	5.222.622
November	Rp	5.222.622
Desember	Rp	5.222.622
Total	Rp	62.671.464

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2022

PT. PGM tidak melewatkan kesempatan dengan memanfaatkan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas insentif pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku digunakan perusahaan karena dirasa mampu membantu perusahaan dalam meringankan beban pajak yang ditanggung perusahaan selama masa pandemi ini. Disisi lain, dalam tahun berjalan terjadi perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan yang menyebabkan wajib pajak tetap harus menunaikan kewajiban pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 secara normal tanpa adanya insentif pajak. Melihat kondisi tersebut perusahaan kemudian seharusnya mulai memanfaatkan celah untuk

meminimalkan pajak yang berpedoman pada KEP 537/PJ/2000 dimana perusahaan dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 dengan memperkirakan akan adanya lebih bayar secara fiskal.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut pada PT. PGM untuk mengetahui peranan dari pemanfaatan insentif pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang digunakan oleh PT. PGM dengan judul **“Penerapan Insentif PPh Pasal 25 Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan KEP-537/PJ/2000 dalam Meminimalkan Beban Pajak Pada PT PGM Tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan insentif pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dalam meminimalkan beban pajak penghasilan pasal 25 PT. PGM Tahun 2021?
2. Bagaimanakah penerapan KEP-537/PJ/2000 dalam meminimalkan beban pajak penghasilan pasal 25 apabila PT. PGM menerapkannya pada tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan insentif pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang berlaku dalam meminimalkan beban pajak penghasilan pasal 25 PT. PGM Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui penerapan KEP-537/PJ/2000 dalam meminimalkan beban pajak penghasilan pasal 25 PT. PGM Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan khususnya di bidang perpajakan. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku baik peraturan terbaru atau peraturan yang sudah berlaku sejak lama seperti peraturan pajak mengenai insentif Pajak Penghasilan Pasal 25.

2. Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran bagi perusahaan sejenis mengenai penerapan insentif pajak khususnya insentif pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berjalan apabila perusahaan mengalami kondisi yang serupa. Disisi lain juga, diharapkan

dengan ini perusahaan mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan berbagai celah dari kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku untuk membantu perekonomian perusahaan.

3. Bagi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Adapun kegunaan penelitian ini bagi instansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali adalah:

- 1) Menambah bahan literatur serta dapat dijadikan bahan referensi dan pembanding bila pada waktu mendatang dilakukan penelitian dengan topik yang sejenis.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas dari lulusan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali terutama sebagai calon tenaga kerja dalam bidang perpajakan yang siap kerja.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan insentif pengurangan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK/2021 dengan pengurangan angsuran sebesar 50% yang berlaku mulai masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juni 2021 memberikan dampak positif bagi perusahaan selama masa pandemi. Hal tersebut didapatkan karena beban pajak perusahaan dari masa pajak Januari sampai masa pajak Desember 2021 sebesar Rp62.671.464 sebelum memanfaatkan insentif pengurangan angsuran 50%. Sedangkan ketika PT PGM memanfaatkan insentif pajak, beban angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 PT PGM masa pajak Januari sampai dengan Desember 2021 menjadi sebesar Rp47.003.598. Terdapat penghematan beban pajak penghasilan atas angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2021 sebesar Rp 15.667.866.
2. Penerapan pemanfaatan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 berdasarkan pembahasan peneliti diatas mempengaruhi jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 menjadi lebih kecil dan juga untuk menghindari adanya kelebihan pembayaran pajak di akhir tahun pajak. Saat perusahaan sudah memanfaatkan insentif dari PMK jumlah pembayaran selama setahun adalah sebesar Rp47.003.598. Sedangkan apabila PT PGM menerapkan KEP-537/PJ/2000 maka jumlah


pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 menjadi Rp36.138.525. Jumlah tersebut menjadi lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Sehingga penerapan KEP-537/PJ/2000 dapat meminimalkan beban pajak PT PGM tahun 2021. Dampak positif bagi PT PGM dengan menerapkan insentif pajak sesuai PMK Nomor 9/PMK/2021 dan KEP-537/PJ/2000 dapat mengefisiensi pengeluaran beban pajak perusahaan sebesar Rp 16.927.348 selama tahun pajak 2021.

5.2 Saran

Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan fasilitas insentif perpajakan khususnya pemberian insentif pengurangan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 bagi Wajib Pajak dapat memberikan keringanan beban pajak yang ditanggung perusahaan sehingga perusahaan dapat bertahan pada masa pancemi Covid-19. Bagi perusahaan yang belum maupun sudah memanfaatkan insentif khususnya dalam penelitian ini yaitu PT PGM diharapkan untuk dapat terus mengetahui aturan terbaru maupun yang sudah ada terkait pemberian insentif perpajakan yang berlaku dan pemanfaatan aturan pajak yang dapat diterapkan salah satunya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 537/PJ/2000.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan perusahaan dapat menerapkan sehingga meringankan beban pajak yang kemudian dialokasikan ke operasional perusahaan lainnya sehingga dapat bertahan selama masa

pandemi Covid-19. Peneliti juga menyampaikan saran terhadap pemerintah terkhususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar kedepannya dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk memulihkan ekonomi Indonesia bagi pelaku usaha terdampak pandemi.




JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Hernat, O. P. (2021). Insentif Perpajakan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. *MABIS*, 12(1).
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103–116.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*.
- Sirait, L., Luahambowo, M., & Tanjaya, W. (2021). Lusua Sirait, Michael Luahambowo, willy Tanjaya ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TERKENA DAMPAK PANDEMI VIRUS CORONA DI KOTA MEDAN. *Jurnal Ilmiah "Advokasi*, 02.
- Syarifudin, S. A. (2021). *PERPAJAKAN*.
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.
- Tarigan, D. S. H. B. (2021). *Analisis Peranan Insentif terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Saat Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*.
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2).
- Iswari, L., Syariah, M. M.-J. I. M. E., & 2021, U. (2021). Pengaruh Covid19 Terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jim.Stebisigm.Ac.Id*.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 4(2), 73–78.
- Saniananda, M. Q. D. (2021). Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pmk No. 110/Pmk.03/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 29.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2000). *Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. (n.d.).
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Putri, R., Gunarianto, G., National, U. W.-P. of, & 2022, U. (2022). Implementasi pengurangan pajak penghasilan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor. *Journal.Uii.Ac.Id*, 4, 522–527.
- Safrina, N., Soehartono, A., Terapan, A. S.-J. R., & 2020, U. (2020). “MENJAGA MARWAH” INSENTIF PERPAJAKAN YANG BERDAMPAK PADA PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2019. *Jurnal.Polsri.Ac.Id*.

Afni, N. (2021). Kebijakan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 1(2), 134–145.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI